

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KPT SEKRETARIS 56 TAHUN 2025, 09 HLM.

**KEPUTUSAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG**

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris ini diterbitkan untuk Dinamika peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan KPU Tulang Bawang menuntut adanya Tim Agen Perubahan. Penyesuaian struktur organisasi kepegawaian memerlukan pembaruan tim. Pertimbangan ini sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan pedoman pembangunan agen perubahan pada instansi pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (beserta perubahannya), Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, PermenPANRB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (dan perubahannya hingga PKPU Nomor 12 Tahun 2023), PKPU Nomor 14 Tahun 2020 (dan perubahannya dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023), dan Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Desember 2025.
- Lampiran 3 hlm.